



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2 BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sigi Nomor 74 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 225 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN BADAN AD HOC ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.



Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sasli

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI NOMOR 225 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada  
Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1.	Jelvin	Perempuan	Dombu
2.	Fila Delfia	Perempuan	Dombu
3.	Anset	Perempuan	Dombu
1.	Steven	Laki-laki	Lemosiranindi
2.	Realin	Laki-laki	Lemosiranindi
3.	Leusurman	Laki-laki	Lemosiranindi
1.	Rendi	Laki-laki	Lewara
2.	Merius	Laki-laki	Lewara
3.	Krinawati	Perempuan	Lewara
1.	Adiani	Perempuan	Matantimali

2.	Zelin Tazina Zatalin	Perempuan	Matantimali
3.	Yakni	Perempuan	Matantimali
1.	Wilter	Laki-laki	Ongulere
2.	Sendri Senayan	Perempuan	Ongulere
3.	Yulmini	Perempuan	Ongulere
1.	Derwianus	Laki-laki	Panasijaba
2.	Saisman	Laki-laki	Panasijaba
3.	Ferdin	Laki-laki	Panasijaba
1.	Fernando Devandri Sondakh	Laki-laki	Soi
2.	Jone	Laki-laki	Soi
3.	Arnol	Laki-laki	Soi
1.	Erlin	Perempuan	Taipanggabe
2.	Naulin Sri Putri	Perempuan	Taipanggabe
3.	Meri	Perempuan	Taipanggabe
1.	Krismon Notolele	Laki-laki	Wayu
2.	Sovyan	Laki-laki	Wayu
3.	Idris Notolele	Laki-laki	Wayu
1.	Andreas	Laki-laki	Wiapore
2.	Melfita	Perempuan	Wiapore
3.	Vence	Laki-laki	Wiapore
1.	Henok Peter Niki	Laki-laki	Wawujai
2.	Alvin	Laki-laki	Wawujai
3.	Norwin Jimpaboya	Laki-laki	Wawujai
1.	Simson	Laki-laki	Wugaga
2.	Jufreis	Laki-laki	Wugaga
3.	Nofianti	Perempuan	Wugaga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sasli

